



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Gazali Raja Ali, S.H., Aswan Askun, S.H., M.H., Li., Yusran Manggalo, S.H., dan Abdul Rahman, S.H., para advokat yang berkantor pada Kantor "Raja Ali & Rekan" yang beralamat di Griya Annova Permai Blok C No.1 Kelurahan Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 September 2020 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Raha Nomor XXXX/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.0351/Pdt.G/2020/PA.Rh



XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 21 Februari 2003 dan telah resmi bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Raha Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Rh tanggal 7 Juli 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana bukti berupa Akta Cerai Nomor : XXXX/AC/2020/PA.Rh ;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, selain dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga memiliki Harta Bersama yang kesemuanya hingga saat ini belum dibagi. Harta Bersama mana masing-masing adalah sebagai berikut :

2.1. (satu) bidang tanah yang diperoleh dari Jual Beli dengan Penjual pada tahun 2004 dengan ukuran tanah 15 m x 25 m atau seluas kurang lebih 375 m² Sertifikat Hak Milik atas Nama Penjual berikut 1 (satu) unit rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di Kabupaten Muna dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Sebelah Utara
- Timur : Sebelah Timur
- Selatan : Tanah milik Sebelah Selatan
- Barat : Jalan/Lorong Sebelah Barat

Sertifikat tanah saat ini berada dalam penguasaan Tergugat ;

2.2. (satu) unit perumahan BTN Tawang alun II tipe 36 Blok A Nomor 10 yang telah di Renovasi menjadi rumah kos dua lantai yang terletak di Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ;

Perumahan BTN tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara take over dari pemilik unit atas nama Pemilik Lamapada tahun 2013 ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.0351/Pdt.G/2020/PA.Rh



2.3. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga (isi rumah) di Kelurahan Laiworu, Kecamatan batalaiworu, Kabupaten Muna, antara lain:

- 1 (satu) buah televisi datar 42 inci
- 1 (satu) buah televisi datar 32 inci
- 1 (satu) pasang kursi betawi jati
- 1 (satu) pasang kursi reng jati
- 1 (satu) pasang kursi sova warna biru tua
- 3 (tiga) buah springbed ukuran 180 x 200
- 1 (satu) buah lemari akuarium terbuat dari jati
- 1 (satu) buah ranjang terbuat dari jati
- 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari jati
- 1 (satu) buah rak piring terbuat dari bahan stenlis kaca
- 1 (satu) buah meja rias terbuat dari bahan jati
- 1 (satu) buah mesin cuci
- 1 (satu) buah AC

2.4. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga (isi rumah BTN Tawang Alun II Blok A Nomor 10) di Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, antara lain :

- 1 (satu) buah televisi datar 24 inci
- 1 (satu) pasang kursi betawi jati
- 1 (satu) buah springbed ranjang ukuran 160 x 200

2.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova V warna biru metalik tahun pembuatan 2005 nomor polisi DT XXXX BD atas nama Penggugat yang dibeli pada tahun 2014 ;

Harta Bersama sebagaimana dimaksud pada posita angka 2.1 sampai dengan posita angka 2.5 selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA ;



3. Bahwa Objek Sengketa berikut surat-surat kepemilikinya sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 dan angka 2.2 saat ini berada dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat. Selain itu pula seluruh perabot rumah tangga sebagaimana dimaksud pada posita angka 2.3 dan posita angka 2.4 turut dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. sedangkan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagaimana dimaksud pada posita angka 2.5 juga berada dalam penguasaan Tergugat sehingga hal tersebut sangatlah merugikan Penggugat ;

4. Bahwa Penggugat pernah mencoba membicarakan permasalahan pembagian harta bersama tersebut diatas secara musyawarah dengan Tergugat, namun Tergugat menolak dan menginginkan agar pembagian harta bersama dilakukan dengan gugatan melalui jalur peradilan ;

5. Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana tersebut diatas merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan sehingga menurut hukum baik penggugat maupun tergugat masing-masing mendapatkan bahagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bahagian atau separuh dari harta bersama tersebut. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam** yang menegaskan bahwa *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”* serta **Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1448 K/Sip/1974** menegaskan *“ sejak berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri ;*

6. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menghindarkan dialihkannya harta bersama berupa tanah dan bangunan berikut seluruh perabotan (isi rumah) kepada pihak lain serta terlindunginya hak dan kepentingan penggugat terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.4,

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.0351/Pdt.G/2020/PA.Rh



mohon kiranya agar Ketua pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*)/sita marital terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara ;

7. Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita angka 2.1 sampai dengan angka 2.4 saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan menurut hukum Penggugat berhak atas separuh bahagian daripadanya, maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat menyerahkan separuh harta bersama tersebut kepada penggugat ;

8. Bahwa bilamana objek sengketa sebagaimana telah diuraikan diatas tidak dapat dibagi secara natural, maka demi kepastian hukum atas objek sengketa tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan dan atau menyerahkan harta bersama tersebut diatas kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di jual atau dilelang secara transparan, dan hasilnya diletakan dalam pembagian yang adil yaitu masing-masing separuh bahagian antara penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan terhadap objek sengketa. Putusan mana dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan provisi penggugat ;
2. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*)/sita marital atas harta bersama berupa :

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.0351/Pdt.G/2020/PA.Rh



2.1. (satu) bidang tanah yang diperoleh dari Jual Beli dengan Penjual pada tahun 2004 dengan ukuran tanah 15 m x 25 m atau seluas kurang lebih 375 m² Sertifikat Hak Milik atas Nama Penjual berikut 1 (satu) unit rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan batalaiworu, Kabupaten Muna dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Sebelah Utara
- Timur : tanah milik Sebelah Timur
- Selatan : Tanah milik Sebelah Selatan
- Barat : Jalan/Lorong Sebelah Barat ;

2.2. (satu) unit perumahan BTN yang telah di Renovasi menjadi rumah kos dua lantai yang terletak di Kota Kendari ;

Perumahan BTN tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara take over dari pemilik unit atas nama Pemilik Lamapada tahun 2013 ;

2.3. barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga (isi rumah) di Kabupaten Muna, antara lain:

- 1 (satu) buah televisi datar 42 inci
- 1 (satu) buah televisi datar 32 inci
- 1 (satu) pasang kursi betawi jati
- 1 (satu) pasang kursi reng jati
- 1 (satu) pasang kursi sova warna biru tua
- 3 (tiga) buah springbed ukuran 180 x 200
- 1 (satu) buah lemari akuarium terbuat dari jati
- 1 (satu) buah ranjang terbuat dari jati
- 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari jati
- 1 (satu) buah rak piring terbuat dari bahan stensil kaca
- 1 (satu) buah meja rias terbuat dari bahan jati
- 1 (satu) buah mesin cuci
- 1 (satu) buah AC



2.4. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga (isi rumah BTN Kota Kendari, antara lain :

- 1 (satu) buah televisi datar 24 inci
- 1 (satu) pasang kursi betawi jati
- 1 (satu) buah springbed ranjang ukuran 160 x 200

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital atas barang-barang harta bersama sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum objek sengketa berupa :

2.1. 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh dari Jual Beli dengan Penjual pada tahun 2004 dengan ukuran tanah 15 m x 25 m atau seluas kurang lebih 375 m² Sertifikat Hak Milik atas Nama Penjual berikut 1 (satu) unit rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di Kabupaten Muna dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Sebelah Utara
- Timur : tanah milik Sebelah Timur
- Selatan : Tanah milik Sebelah Selatan
- Barat : Jalan/Lorong Sebelah Barat ;

2.2. 1 (satu) unit perumahan BTN yang telah di Renovasi menjadi rumah kos dua lantai yang terletak di Kota Kendari ;

Perumahan BTN tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara take over dari pemilik unit atas nama Pemilik Lamapada tahun 2013 ;

2.3. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga (isi rumah) di Kabupaten Muna, antara lain:

- 1 (satu) buah televisi datar 42 inci
- 1 (satu) buah televisi datar 32 inci



- 1 (satu) pasang kursi betawi jati
- 1 (satu) pasang kursi reng jati
- 1 (satu) pasang kursi sova warna biru tua
- 3 (tiga) buah springbed ukuran 180 x 200
- 1 (satu) buah lemari akuarium terbuat dari jati
- 1 (satu) buah ranjang terbuat dari jati
- 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari jati
- 1 (satu) buah rak piring terbuat dari bahan stenlis kaca
- 1 (satu) buah meja rias terbuat dari bahan jati
- 1 (satu) buah mesin cuci
- 1 (satu) buah AC

2.4. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga (isi rumah BTN Kota Kendari, antara lain :

- 1 (satu) buah televisi datar 24 inci
- 1 (satu) pasang kursi betawi jati
- 1 (satu) buah springbed ranjang ukuran 160 x 200

2.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova V warna biru metalik tahun pembuatan 2005 nomor polisi DT XXXX BD atas nama Penggugat yang dibeli pada tahun 2014 ;

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan ;

4. Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau separuh bahagian atas Harta Bersama sebagaimana petitum angka 2 (dua) tersebut diatas ;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau separuh bahagian Harta Bersama yang dikuasainya sebagaimana tersebut pada posita angka 3 kepada Penggugat. Bilamana tidak dapat dilakukan pembagian secara natural maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu diserahkan untuk dijual/lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang



(KPKNL) Provinsi Sulawesi Tenggara dan hasilnya diletakan dalam pembagian yang adil yaitu masing-masing antara penggugat dan Tergugat mendaperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau separuh bahagian ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, dan atau kasasi ;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex se quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak menghadap ke persidangan karena berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kendari atas perintah Ketua Majelis menyatakan tidak bertemu dengan Tergugat, dan menurut keterangan RT wilayah tersebut tidak ada alamat sebagaimana alamat Tergugat pada gugatan,;

Bahwa melalui Kuasanya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.0351/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.0351/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Abdul Haq, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.HI

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,
S.Pd.Si**

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

H. Abdul Haq, S. Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.0351/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.0351/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)